

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah Jual beli tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Dapat di pahami kembali bahwa Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uanga maupun barang.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

Surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رِضَىٰ مَنْكُمُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta seJajangamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka Jajanga suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat

tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun dengan Varietas Tanaman Tembakau tidak terlepas dari sistem jual beli yang di lakukan antara petani dengan pengepul terkhusus dalam persfektif serta akad yang digunakan dalam bertransaksi.¹

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang Jajanga oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²

Tembakau adalah satu produk perkebunan andalan ekspor nonmigas Indonesia di era perdagangan bebas. Dengan memiliki daya saing yang tinggi, produsen (baik petani, swasta maupun perkebunan besar) akan dapat menghasilkan produksi yang optimal. Namun di sisi lain tembakau merupakan salah satu komoditas yang memiliki risiko dan ketidakpastian cukup besar. Tanaman tembakau memiliki jenis dan varietas yang bermacam-macam, baik dari segi usahatannya maupun pemasarannya. Selain itu tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh wilayah-wilayah tertentu, berdasarkan keadaan tertentu memerlukan kondisi daerah yang secara klimatologi dan geografi cocok dengan jenis tembakau.³ Tembakau yang diproduksi atau di tanam para petani di desa sukajadi kecamatan lehamsugih itu jenis varietas tanaman tembakau yang bernama rayud/ sigalih, Harumanis dan Jenis varietas tanaman Manohara, tapi rata-rata

¹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media, 2021), 59-64.

² Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman," *Jurnal Notarius* 12, no. 2 (2019): 972-85.

³ Hesti Herminingsih and Rokhani, "Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Perilaku Petani Tembakau Di Kabupaten Jember," *Matematika, Saint, Teknologi* 5, no. 2 (2014): 42-51.

petani banyak menanam yang jenis Rayud/ Sigalih tersebut karena mempunyai ciri khas dalam hal aroma, warna dan rasa.

Mengenai Varietas Tanaman Tembakau tidak terlepas dari bagaimana sistem jual beli yang dilakukan oleh para pengepul atau petani terkhusus dalam perspektif hukumnya serta akad yang digunakan dalam bertransaksi. Dalam sistem penjualan tembakau antara petani dengan pengepul yang ada di desa Sukajadi adalah dengan lisan atau bertatap langsung antara petani selaku penjual dengan pengepul selaku pembeli. Sistem penjualan tembakau di sini terbagi menjadi dua (2): *Pertama*, dengan sistem *Cash* (Tunai) *Kedua*, dengan sistem Hutang menggunakan Uang Muka (DP).

Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) kita diberikan kebebasan sepenuhnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam praktiknya dengan ketentuan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dalam Al-quran maupun Hadis dan hukum fiqh yang telah menjadi kesepakatan para Fuqaha. Salah satu bentuk kegiatan yang sudah lumrah dalam bidang muamalah dan sudah hampir setiap umat islam pasti melakukannya adalah Jual-Beli atau yang dikenal dengan Bai'i.⁴ Akad ini merupakan akad yang paling familiar dalam kehidupan umat islam dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memang memerlukan transaksi jual beli, dalam bertransaksi varietas tanaman tembakau yang memiliki banyak sistem penjualan yang dilakukan.

Terkait dengan praktik jual beli tembakau yang ada di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaannya menggunakan akad secara lisan dan berdasarkan asas kepercayaan dan kesukarelaan dimana di dalamnya juga sudah dijelaskan mengenai kesepakatan antar pihak penjual dalam hal ini petani dengan pihak pembeli yaitu pengepul. Salah satu kesepakatannya adalah mengenai harga dan

⁴ Atina Nuzulia, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Sepihak Akad Pemesanan Tembakau Rajangan Berpanjar (Studi Kasus di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)," *Doctoral Dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA*, 2021.

metode pembayaran. Dimana untuk harga biasanya disesuaikan dengan kualitas tembakau yang akan dibeli dengan terlebih dahulu diperiksa dengan indikator utamanya adalah Aroma, Warna dan Tekstur dari tembakau tersebut, selain itu juga berdasarkan harga pasar dalam hal ini harga beli dari pihak pabrik Mole yang nantinya akan jadi tempat pasokan tembakau yang telah dibeli dari petani oleh pengepul.

Dari uraian di atas, penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai Analisis Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Diharapkan agar para pengepul dan petani dapat terhindar dari kegiatan yang dilarang oleh syariat islam dan mengetahui akad yang dilakukan dalam mekanisme jual beli varietas tanaman tembakau Dengan demikian, peneliti perlu meneliti terkait sistem Akad menurut Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau dengan judul **“ANALISIS SISTEM JUAL BELI VARIETAS TANAMAN TEMBAKAU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SUKAJADI KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, dengan topik kajian “Hak varietas Tanaman” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem Jual beli Varietas Tanaman Tembakau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu “Analisis Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka”

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.⁵ Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menginterpretasikan “Analisis Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka” dengan cara melakukan observasi pada pengepul dan petani tembakau di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana Sistem jual beli tembakau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih dan penentuan harga Varietas Tanaman tembakau antara pengepul dan petani.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Oleh karena itu penulis membatasi kajian permasalahan pada Analisis Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka ?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Manfaat teoritis Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
 - 2) Menyumbangkan pemikiran bagi pemerintah Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dalam Sistem jual beli Varietas Tanaman tembakau dalam perspektif Hukum Ekonomi syariah

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan dan edukasi bagi para pengepul dan petani tembakau tentang Sistem jual beli tembakau dalam perspektif hukum ekonomi syariah
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- 3) Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum serta Ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literatur Review

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, Achmad Anas dalam Jurnalnya yang berjudul “Transaksi Bisnis Tembakau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” menjelaskan tentang Kegiatan ekonomi yang mendasar ada tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi dapat dengan cepat terwujud, dengan memaksimalkan salah satu dari ketiganya. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mewujudkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan dua hal: pertumbuhan faktor produksi baik tenaga kerja maupun kapital. Kegiatan ekonomi terhimpu dalam bisnis yang berupa produksi, kemitraan, penjualan. Hasil penelitian ini banyak menginformasikan hal-hal sebagai berikut, yaitu ada beberapa peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia yang di temukan, berupa mediator, fasilitator, advokasi. Dan ada juga temuan berupa pajak yang meningkat dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang tidak rata pembagiannya. Juga ada beberapa temuan yaitu terjadinya kegiatan ekonomi berupa kemitraan yang dilakukan oleh petani dan pengusaha tembakau, kemitraan tersebut tidak Jajanga dengan kemitran yang di implementasi di perbankan. Perbedaannya terletak pada akhir yaitu terjadinya transaksi jual beli antara petani dan pengusaha

tembakau. Jadi ketika bermitra maka dalam kesepakatan harus menjual hasil panen petani kepada mitra yaitu pengusaha tembakau. Tentu dalam transaksi tersebut sudah memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, ketika sudah terpenuhi ketentuannya maka akan dianggap sah transaksi tersebut.⁷ PerJajangan penelitian ini dengan penulis Jajanga membahas tentang mekanisme jual beli tembakau dan pembahasan perpektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek varietas tanaman.

Kedua, Kiki Imamah dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Sepihak Akad Pemesanan Tembakau Rajangan Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan),” membahas tentang Pembatalan sepihak pada akad jual beli tembakau rajangan terjadi dimanajual beli yang terdapat antara penjual (petani tembakau) dengan pembeli terdapatuang panjar yang diberikan sebelum melakukan pemberian barang kepadapembeli. Dalam hal ini terdapat masalah yang mana setelah jatuh tempo pembayaran dari pihak penjual membatalkan jual belinya dengan cara sepihak tanpa persetujuan dari pembeli terlebih dahulu. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang hukum pembatalan sepihak pada akad jual beli tembakau rajangan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan kedalam beberapa substansi yaitu: 1) Bagaimana praktik dan alasan pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar di Dusun Masaran Desa Ragang. 2) Bagaimana padangan hukum ekonomi syariah tentang pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar di Dusun Masaran Desa Ragang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari Pandangan Hukum Ekonomi

⁷ Achmad Anas, “Transaksi Bisnis Tembakau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 107–15.

Syariah Tentang Pembatalan Sepihak Akad Pemesanan Tembakau Rajangan Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). Sumber data yang digunakan yaitu primer yang mana datanya dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama dan untuk analisisnya menggunakan deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembeli menaruh panjar dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual tembakau rajangan, pembeli membeli tembakau rajangan disaat tembakau masih dalam keadaan setengah kering, setelah jatuh tempo pembayaran penjual membatalkan transaksinya secara sepihak dengan alasan harga yang kurang sesuai dan menjualnya kepada pembelilain yang menawarkan harga lebih tinggi. Pembatalan sepihak pada akad jual beli tembakau rajangan ini menurut hukum ekonomi Islam dilarang karena barang yang dijual termasuk barang yang belum jelas hasilnya dan pembatalan akadnya juga dilarang karena termasuk jual beli yang terlarang sebab syara. PerJajangan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penulis yaitu Jajanga- Jajanga membahas tentang tembakau dan perpektif Hukum Ekonomi Syariah.⁸ Perbedaanya terletak pada objek kajian yaitu Pembatalan Sepihak Akad Pemesanan Tembakau sedangkan penulis yaitu mekanisme jual beli varietas tanaman tembakau.

Ketiga, Meksy Dianawati dan Kiki Kusyaeri Hamdani dalam jurnalnya berjudul “Produksi Beberapa Varietas Tembakau Lokal Pada Tanah Regosol di Kabupaten Garut,” membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi beberapa varietas tembakau lokal padatanah regosol di Kabupaten Garut. Penelitian dilaksanakan di Desa Sukakarya, Kecamatan Jajangarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat mulai April Jajangpai Agustus 2017. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan perlakuan varietas dan ulangan. Varietas lokal yang digunakan adalah Kedu Hijau, Kedu Omas, Kedu Nani, dan Kenceh. Data dianalisis dengan uji dan dilanjutkan dengan Uji Duncan dan Uji Korelasi padataraf kepercayaan 95%.

⁸ Kiki Imamah, *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembatalan Sepihak Akad Pemesanan Tembakau Rajangan Berpanjar (Studi Kasus di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA), 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi varietas tembakau lokal yang tahan terhadap penyakit layu bakteri (Kedu Hijau dan Kedu Omas) lebih tinggi dibandingkan dengan varietas yang rentan layu bakteri (Kedu Nani dan Kenceh). Varietas rentan layu bakteri berdaun sempit memiliki produksi yang lebih tinggi dari pada varietas yang berdaun lebar, sedangkan varietas yang tahan layu bakteri berdaun lebar memiliki produksi lebih tinggi dari pada yang berdaun sempit. PerJajangan penelitian terdapat pada pembahasan Varietas Tembakau. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu tidak membahas mengenai mekanisme jual beli dan perpektif hukum ekonomi syariah.⁹ PerJajangan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penulis yaitu Jajanga-Jajanga membahas tentang tembakau, adapun perbedaannya tidak membahas mekanisme jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Keempat, Mada Martha Deansyah, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Fluktuasi Harga Jual Beli Pohon Tembakau Berjangka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro,” membahas tentang Pertanian tembakau yang hanya ada saat musim kemarau di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem mempunyai banyak jenis metode penjualan salah satunya ialah dijual tebas ke pengrajang. Dimana satu petak lahan tembakau dari panen pertama Jajangpai habis akan jadi milik pembeli yaitu pengrajang. Jual beli ini dibayarkan dua kali, pertama pada saat akad dan kedua saat panen selesai. Karena harga tembakau sering berubah-ubah, sehingga jual beli tembakau yang sudah selesai ini memunculkan tawaran harga baru yang berbeda dengan harga pertama. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi, Mekanisme fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui mekanisme fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem yang ditinjau menggunakan Hukum Ekonomi Syariah

⁹ Meksy Dianawati and Kiki Kusyaeri Hamdani, “Produksi Beberapa Varietas Tembakau Lokal Pada Tanah Regosol Di Kabupaten Garut,” *Jurnal Bioindustri* 4, no. 2 (2022): 1–9.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Strategi analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan strategi analisis interaktif.¹⁰ PerJajangan penelitian terdapat pada pembahasan Varietas Tembakau dan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, adapun perbedaanya dalam penelitian penulis membahas tentang jual beli sedangkan dalam penelitian Mada Martha Deansyah lebih membahas kepada Fluktuasi Harga Jual Beli varietas tembakau.

Kelima, Iftiatun Dian Humairoh, dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Praktek Pengambilan Jajangpel Dalam Transaksi Jual Beli Tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan," membahas tentang Kebutuhan hidup Jual beli yang terjadi di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan salah satunya transaksi jual beli tembakau diperlukan adanya Jajangpel guna untuk mengetahui kualitas objek transaksi tersebut, namun pada kenyataannya beberapa pedagang tersebut terlalu berlebihan dalam pengambilan Jajangpelnya karena itu peneliti tertarik untuk meneliti transaksi jual beli tembakau dalam pengambilan Jajangpel. Adapun penelitian ini untuk menjawab tentang tradisi praktek jual beli dengan mengambil Jajangpel dan menganalisis bagaimana menurut hukum Islam tentang praktek jual beli tembakau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan melalui metode kualitatif dengan sifat deskriptif analisis. Dan terdapat sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung pada lokasi sedangkan sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang bisa didapat dari buku-buku, jurnal, serta hal lain yang terkait didalamnya dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu survey lapangan, wawancara, dan dokumentasi sedangkan dalam teknik analisa data yaitu

¹⁰ Yira Dianti, "Analisis Fluktuasi Harga Jual Beli Pohon Tembakau Berjangka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro," *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*, 2022, 5–24.

deangndeskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian praktek jual beli tembakau di Desa Pakong dalam transaksi pengambilan Jajangpel ketika di tinjau dari fiqih muamalah. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa Melihat dari pendapat ulama tentang Ijab dan Qabul bahwa dalam akad jual beli tembakau sudah sah dalam melakukan Ijab dan Qabul. Tetapi jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang fasid menurut Imam Hanafi karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli. Jual beli tembakau yang ada di Desa Pakong ini termasuk kedalam suatu tradisi atau urf al-khas karena tradisi tersebut hanya ada pada masyarakat desa Pakong saja.¹¹ PerJajangan penelitian terdapat pada pembahasan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan perbedaanya penulis menambahkan varietas tembakau sedangkan penelitian Iftiatun Dian Humairoh lebih membahas kepada Tradisi Praktek Pengambilan Jajangpel Dalam Transaksi Jual Beli Tembakau.

Keenam, Sarina, dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai,” membahas tentang Sistem jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka, dimulai dengan pelanggan memesan produk secara langsung dan online melalui via telepon ataupun WhatsApp kepada produsen. Dalam melakukan pemesanan tembakau pembeli melakukan negoisasi dengan penjual mengenai waktu pembayaran dan pengambilan tembakau. Kemudian pembeli membayar pesanan sejak awal (DP) atau membayar lunas diawal atau diakhir sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pembeli mengambil secara langsung tembakau yang dipesan ataupun produsen melakukan pengantaran ke rumah konsumen disertai dengan pembayaran kepada pihak yang mencicil sesuai dengan kesepakatan saatakad. Kedua, Jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka berdasarkan perspektif ekonomi syariah sesuai. Hal ini karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta prinsipnya. Dalam jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah serta terpenuhinya prinsip

¹¹ Analisis Hukum et al., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Praktek Pengambilan Sampel Dalam Transaksi Jual Beli Tembakau Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan,” *Ekomadania* 4 (2021): 119.

keadilan dan prinsip bersikap benar, amanah dan jujur. Selain itu pula barang yang menjadi objek jual beli tembakau memenuhi persyaratan produk yang diperjual belikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam, enis penelitian ini adalah naturalistic dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli pesanan tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan yang menjadi saksi saat berlangsungnya akad. Objek penelitian ini adalah Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai (2) Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam Perspektif Ekonomi Syariah.¹² PerJajangan penelitian terdapat pada pembahasan jual belinya sedangkan perbedaannya terdapat pada perspektifnya, dalam penelitian penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan dalam penelitian Sarina menggunakan perspektif Ekonomi Syariah.

Ketujuh, Mujiburrohman dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung),” menjelaskan tentang Jual beli adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah. Dalam jual beli penjual haruslah berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia menginginkannya. Selain itu dalam jual beli para pelaku dilarang berbuat curang, seperti halnya mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan merupakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam karena mengurangi timbangan termasuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana

¹² Sarina, “Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai,” *UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN*, 2023, 5–6.

tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tembakau yang menggunakan sistem pengurangan timbangan yang terjadi di desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi nonpartisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan petani dan tengkulak. Sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa jual beli tembakau di Desa Pitrosari dalam penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli, pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan, sehingga para petani selaku penjual walaupun merasa dirugikan terpaksa harus bisa menerima. Namun rasa menerima dari petani diiringi dengan kecurangan yaitu dengan mencampur gula kedalam tembakau agar berat tembakau bisa bertambah. Jual beli tembakau tersebut jika dilihat dari segi Hukum Islam sangatlah dilarang, karena terdapat kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Seharusnya dalam jual beli para pelaku harus berbuat jujur sehingga bisa menjauhkan dari memakan harta dengan cara yang batil.¹³ PerJajangan yang terdapat dalam skripsi yang ditulis oleh Mujiburrohman dengan penelitian penulis yaitu ada pada objek tembakau yang Jajanga, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif hukumnya.

Kedelapan, Dadang Cahyadi dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Kebonan Di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka,” menjelaskan tentang Jual beli adalah tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain menerima uang atau barang yang sesuai dengan ketentuan syara dan disepakati.

¹³ Herminingsih and Rokhani, “Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Perilaku Petani Tembakau Di Kabupaten Jember,” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2015, 4.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui mekanisme akad jual beli tembakau dengan sistem kebonan di desa padarek kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka 2) Untuk mengetahui manfaat dan madharat jual beli tembakau dengan sistem kebonan di desa padarek kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka 3) Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli tembakau dengan sistem kebonan di desa padarek kecamatan lemahsugih kabupaten majalengka. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Allah SWT. Telah menciptakan manusia berbeda dari segi kelebihan maupun kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bergerak secara individual dan secara berjajanga dengan salah satu syarat kolektifitas tersebut dilakukan dalam rangka mencari kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam hal kolektifitas yang diorientasikan kepada bidang muamalah, maka syariat islam telah menerapkan dasar-dasarnya atas tiga prinsip: 1) Larangan memakan harta dengan cara bathil, 2) Memenuhi akad (perjanjian), 3) Menunaikan amanat. Dengan tiga dasar ini diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemadharatannya. Demikian halnya dengan pelaksanaan jual beli tembakau sistem kebonan bahwa petani yang memiliki kebun tembakau menjual tembakau tersebut dengan cara dikebonkan atau di taksir. Jika dihubungkan dengan prinsip jual beli menurut piqh muamalah adalah jelas transaksi ini tidak sah sebab didalam transaksi tersebut mengandung unsur gharar yaitu transaksi yang mengandung ketidak pastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara aiamiahnya seharusnya mengandung kepastian. Pelaksanaan jual beli tembakau sistem kebonan di desa padarek bisa dikategorikan masuk pada gharar miksdar karena tanaman yang akan dipanen tidak jelas hasilnya, dan bisa masuk pada gharar al-wasfi karena dari kualitas panen bisa rusak akibat cuaca buruk, yang pada akhimya bisa menimbulkan penyesalan.¹⁴ PerJajangaan yang terdapat dalam skripsi Dadang Cahyadi dengan penulis yaitu membahas tentang

¹⁴ Dadang Cahyadi, "Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Kebonan Di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka," 2009.

tembakau yang berada di Lemahsugih. Perbedaannya terdapat pada objek dimana penulis yaitu membahas tentang varietas tanaman tembakau sedangkan penelitian tersebut membahas tentang jual beli secara perkebunan.

Kesembilan, Veri Irawan dalam skripsinya yang berjudul “Kontribusi Pendapatan Usaha Tani Tembakau terhadap Kesejahteraan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Lektor, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah,” menjelaskan bahwa kontribusi usaha tani tembakau terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 56,29%. Adapun Faktor pendukung usaha tani tembakau adalah mudahnya diperoleh tenaga kerja dan pemanfaatan mesin Keceprek sebagai alat bantu. Sementara itu faktor penghambat usaha tani tembakau adalah modal usaha yang dimiliki keterbatasan pengetahuan, ketidakmampuan petani petani tembakau dalam mengantisipasi tanaman tembakau yang tumbuh kurang baik karena cuaca yang tidak menentu, petani tidak mampu mengakses tembakaunya langsung ke pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kontribusi apa saja yang diberikan Usaha Tani tembakau terhadap kesejahteraan keluarga pada masa pandemi di Desa Lektor kecamatan janapria kabupaten LombokTengah, 2) Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil usaha tani tembakau pada masa pandemi di Desa Lektor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian yaitu 38 petani tembakau, dan penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif teknik Pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara observasi, dan dokumentasi.¹⁵ PerJajangan yang terdapat dalam skripsi Veri Irawan dengan penulis adalah Jajanga Jajanga membahas tentang petani tembakau. Perbedaannya terdapat pada objek dimana penulis membahas tentang sistem jual beli tembakau sedangkan pada penelitian Veri Irawan membahas tentang Kontribusi Pendapatan Usaha Tani Tembakau terhadap Kesejahteraan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19.

¹⁵ Veri Irawan, “Kontribusi Pendapatan Petani Tembakau Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Lektor, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah,” 2022.

Kesepuluh, Indah Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,” menjelaskan tentang Dalam Etika Bisnis Islam saat melakukan kegiatan jual beli yang terpenting adalah kejujuran dan keadilan. Karena kejujuran merupakan moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman, sedangkan keadilan merupakan suatu tindakan yang tidak berat sebelah. Pada saat ini bentuk dari jual beli sangatlah banyak dan terkadang masih banyak praktik jual beli yang menyimpang dari Etika Bisnis Islam. Salah satunya seperti praktik jual beli tembakau yang berada di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dalam praktik jual belinya itu dilakukan pada subuh hari sehingga pembeli tidak bisa melihat secara jelas dari kualitas tembakau yang ingin dibelinya dan dalam penentuan harganya dilakukan sepihak saja yaitu pembeli (pedagang pasar). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu hasil penelitiannya berdasarkan dari penelitian lapangan yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa tengah terjadi ditengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif. Penetapan harga dalam jual beli tembakau yang dilakukan di pasar Biting tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam penetapan harga yang lebih banyak dirugikan adalah penjual (petani tembakau). Sebab yang menentukan harga tembakau yaitu pihak pembeli (pedagang pasar). Mengenai kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar Biting yaitu pertama tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena ada beberapa penjual yang mencampur tembakau berkualitas baik dengan yang berkualitas jelek tanpa sepengetahuan pihak pembeli dan yang kedua mengenai kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar Biting yaitu sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada penjual (petani tembakau) yang jujur dalam memberikan informasi kepada

pembeli.¹⁶ PerJajangan yang terdapat dalam skripsi Indah Rahmawati dengan penulis yaitu membahas tentang jual beli tembakau. Perbedaannya terdapat pada perspektif yang digunakan, pada penelitian Indah Rahmawati menggunakan perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan pada penelitian penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁷ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Pemikiran awal yang menjadi landasan adalah Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang Jajanga oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya dalam varietas tanaman terdapat tembakau yang merupakan satu produk perkebunan andalan ekspor nonmigas Indonesia di era perdagangan bebas. Dengan memiliki daya saing yang tinggi, produsen (baik petani, swasta maupun perkebunan besar) akan dapat menghasilkan produksi yang optimal. Namun di sisi lain tembakau merupakan salah satu komoditas yang memiliki risiko dan ketidakpastian cukup besar. Tanaman tembakau memiliki jenis dan varietas yang bermacam-macam, baik dari segi usaha taninya maupun pemasarannya. Selain itu tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh wilayah-


¹⁶ Indah Rahmawati, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo," 2019.

¹⁷ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

wilayah tertentu, berdasarkan keadaan tertentu memerlukan kondisi daerah yang secara klimatologi dan geografi cocok dengan jenis tembakau.

Kemudian dalam proses jual beli varietas tanaman tembakau yang dikaji oleh penulis dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah yang dimana akan mengkaji tentang akad jual beli yang digunakan antara petani dengan pengepul. Oleh sebab itu adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Analisis Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka” maka dapat digambarkan yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



Dari skema kerangka pemikiran di atas diharapkan agar akad jual beli yang dilakukan antara petani dengan pengepul untuk varietas tanaman tembakau disusun dengan jelas dan detail, mencakup semua syarat dan ketentuan yang sesuai dalam akad jual beli dan sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah, seperti harga serta kesepakatan antara petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli, supaya terhindar dari kegiatan yang di larang oleh syariat islam.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁸ Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹⁹ Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 18.

²⁰ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1 (2021): 36.

Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan..²¹

Serta spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris difokuskan untuk mengkaji permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.²² Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan “Analisis Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang undangan terkait obyek penelitian antara lain: Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme jual beli tembakau, hasil wawancara dengan para petani di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih, hasil wawancara dengan pengepul di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih.

²¹ Cut Medika Zellatifanny, “Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi,” *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018): 84

²² Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 254.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan Teknik Pengumpulan Data sistem jual beli tembakau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukajadi Kecamatan lehamsugih.

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada proses sistem jual beli tembakau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara antara lain adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.²⁵ Dalam hal ini pihak yang akan diwawancarai langsung adalah para petani Desa Sukajadi dan Pengepul selaku pembeli atau pemborong Varietas tanaman tembakau.

²³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2.

²⁵ Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 137.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan apa yang disebut analisis ini. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan obyektif.²⁶ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan secara langsung dengan obyek penelitian untuk mendukung data-data lainnya. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷

Miles dan Huberman yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian Jajangpai tuntas. Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas, yakni sebagai berikut.²⁸

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu dicari tema dan polanya. Data yang didapat oleh peneliti melalui pengamatan, wawancara langsung dengan petani dan pengepul di Desa Sukajadi

²⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana*, No. XIII, No. 2, (Juni, 2014): 180

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 244.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 246.

Kecamatan Lemahsugih, dan dokumentasi kemudian direduksi, dirangkum dipilah-pilah hal yang pokok agar memberi kemudahan dalam penyajian data dan menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu data direduksi.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penyajian data selain berasal dari reduksi, perlu dilihat kembali untuk diverifikasi. Hal ini bertujuan untuk membuat kesimpulan dari hal-hal yang berkenaan dengan Analisis Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik

dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI SISTEM JUAL BELI, VARIETAS TANAMAN TEMBAKAU

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori Hukum Ekonomi Syariah dan Varietas Tanaman Tembakau beserta akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III KONDISI OBJEKTIF VARIETAS TANAMAN TEMBAKAU DESA SUKAJADI KECAMATAN LEMAHSUGIH MAJALENGKA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih.

BAB IV ANALISIS SISTEM JUAL BELI VARIETAS TANAMAN TEMBAKAU DI DESA SUKAJADI KECAMATAN LEMAHSUGIH MAJALENGKA

Bab ini membahas tentang masalah Sistem Akad Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Antara Petani dengan Pengepul dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran- saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.mn